

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu keterikatan hubungan hidup oleh dua insan yang dialami hampir semua manusia, oleh karena itu perkawinan sebagai suatu yang harus dihormati dan harus dijaga kelangsungannya untuk mengatur dan melangsungkan suatu perkawinan yang dapat berjalan dengan yang diharapkan. Perkawinan memberikan akad untuk memenuhi perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah yang dapat di halalkan dan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah. dalam pasal 1 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (selanjutnya akan di singkat menjadi UU Perkawinan), yaitu perkawinan adalah ikatan lahir batin antar seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan dalam pasal 2 yaitu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agama dan kepercayaan itu dan tiap – tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku.¹

Perkawinan ialah peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, dan perkawinan tidak hanya menyangkut wanita dan pria saja melainkan orang tua kedua belah pihak, bahkan keluarga mereka masing – masing. Dalam hubungan antara suami dan istri bukan hanya ikatan yang berdasarkan perjanjian atau kontrak, ialah merupakan paguyuban hidup yang menjadi pokok ajang hidup suami istri dan selanjutnya beserta anak – anaknya.² Dengan adanya perkawinan menurut hukum adat tersebut, dapat dipahami perceraian yang meski dibolehkan, tetap perlu dihindarkan menurut hukum adat, perceraian juga dapat memutuskan hubungan perkawinan yang seharusnya dipertahankan oleh suami istri, pemutusan hubungan perkawinan dalam perceraian di hukum adat tidak hanya dipahami sebagai bentuk hubungan perikatan lahir batin antara suami istri, akan tetapi dapat memutuskan hubungan lahir batin dengan paguyuban dalam keluarga

¹ Syaifuddin, M., Turatmiyah, S., & Yahanan, A. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlmn. 36

²Ja'far kumedi. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Lampung:: Arjasa Pratama, 2020, hlm. 3

dan masyarakat yang di dalamnya ada suami dan istri dan menjadi anggota keluarganya dan warga masyarakat juga merupakan hal yang penting bagi setiap manusia untuk keberlangsungan hidup antara dua insan, di dalamnya suatu perkawinan juga dapat dilakukan untuk mempunyai keturunan.

Dalam suatu perkawinan ada juga yang tidak sesuai dengan harapan, seperti terjadinya perceraian. Dan perceraian juga dapat menimbulkan retaknya rumah tangga dan keharmonisan dalam perceraian juga dapat berhentinya suatu perkawinan karena kehendak dari dua belah pihak dari salah satu pihak hubungan perkawinan tersebut. Perceraian juga dapat mengakibatkan status seorang laki-laki maupun seorang perempuan yang sebagai suami istri yang akan berakhir. Sehingga terjadinya perceraian juga tidak dapat menghentikan status orang tuanya terhadap anak anaknya.³

Sebagaimana perkawinan juga tidak dapat berjalan dengan mulus, dapat menimbulkan perceraian. Perceraian juga yang dapat dipilih karena dianggap sebagai solusi yang mengurai terjadinya permasalahan di rumah tangga, perceraian juga tidak akan membawa kelegaan sebaliknya seringkali terjadi perceraian yang akan menambah bekorbannya perselisihan antara suami istri yang terjadi.

Media elektronik juga dapat sering menayangkan perselisihan dalam proses yang terjadinya perceraian yang dilakukan oleh para publik figur Indonesia melalui tayangan – tayangan infotainment. Dan salah satu yang mengakibatkan pemicu perselisihan adalah masalah tentang pengasuhan anak. Apabila pasangan suami istri bercerai, siapa yang akan berhak mendapatkan pengasuh anak apakah ayah atau ibu.⁴

Perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan ke keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut. Dalam pasal 39 UU Perkawinan memuat ketentuan imperatif bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan, dan hakim menjatuhkan putusan dan mempertimbangkan fakta – fakta dan bukti – bukti yang telah diajukan

³Erisa Ardika Prasada, Andri Sapuan, Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Hak Asuh Anak. Edisi No 1 Vol 3 2014 hlm. 4

⁴Widyatama, P. (2004). *Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Seri Pustaka Yustisia

oleh para pihak, serta argumentasi yang dapat menyakinkan hakim dalam kesanggupan dari pihak yang memohonkan hak asuh anak tersebut dapat mengurus dan melaksanakan kepentingan atas pemeliharaan anak tersebut baik secara materil, pendidikan jasmani rohani dalam anak tersebut. Setelah hakim mempertimbangkan yang menjadi putusan bagi pengasuh anak wajib memelihara serta mendidik anak dapat memenuhi kebutuhan si anak.

Dapat memenuhi semua kewajiban orang tua setelah terjadinya perceraian. Sehubungan dengan pasal ini, perceraian adalah urusan pribadi, baik itu atas kehendak satu di antara dua pihak yang seharusnya tidak perlu campur tangan kehendak satu di antara dua pihak yang seharusnya tidak perlu campur tangan pihak ketiga, dalam hal ini pemerintah tetapi demi menghindari tindakan sewenang – wenang, terutama dari pihak suami (karena pada umumnya pihak yang superior dalam keluarga adalah suami) dan juga untuk kepastian hukum, maka perceraian harus melalui saluran lembaga peradilan”. Lebih lanjut dengan adanya ketentuan yang menyatakan bahwa perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan, maka ketentuan ini berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia, termasuk juga bagi mereka yang beragama Islam.

Walaupun pada dasarnya hukum Islam tidak mengharuskan perceraian dilakukan di depan sidang pengadilan, namun karena ketentuan ini lebih banyak mendatangkan kebaikan bagi kedua belah pihak pada khususnya, seluruh warga negara, termasuk warga negara yang beragama Islam, wajib mengikuti ketentuan ini. Selain itu, sesuai dengan asas dalam hukum positif Indonesia yang menyatakan bahwa peraturan itu berlaku bagi seluruh warga negara, kecuali peraturan menentukan lain. Sedangkan dalam UU perkawinan tidak menyebutkan ketentuan lain menyangkut, masalah perceraian ini.

Perceraian juga dapat dipahami dan menjelaskan bahwa melaksanakan kehidupan istri tentu saja tidak selamanya berada dalam situasi yang damai dan tentram, dapat terjadi juga salah paham antara suami istri atau salah satu pihak, tidak adanya percaya – mempercayai satu sama lain dan sebagainya, sehingga antara kedua belah pihak menjadi baik kembali, tetapi kesalahan paham itu menjadi

berlarut, tidak dapat didamaikan dan terus menerus pertengkaran antar suami dan istri tersebut.

Perceraian yang dimaksud di dalam kompilasi hukum Islam (KHI) dapat diatur mengenai perceraian akan tetapi ada hal – hal yang mengenai perceraian yang sudah diatur dalam pasal 113 sampai dengan pasal 148 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dapat melihat isi pasal - pasal tersebut dapat diketahui bahkan prosedur bercerai tidak mudah, karena itu harus memiliki alasan – alasan yang kuat tersebut dan harus benar – benar menurut hukum. Dapat ditegaskan dalam pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yang berisi tentang “ perceraian dapat dilakukan di depan sidang pengadilan yang berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Namun pengadilan tidak berhasil untuk mendamaikan kedua belah pihak tersebut.” Dan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 115 yang dimaksud di atas maka perceraian perspektif Kompilasi Hukum Islam adalah proses pengucapan ikrar talak yang dilakukan di depan persidangan dan disaksikan oleh para hakim pengadilan agama.⁵

Usia kedewasaan anak di berbagai Undang-Undang berbeda antara 1 (satu), yang seperti di kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perlindungan anak, Undang-Undang Perkawinan dan sebagainya. Dalam penentuan kedewasaan anak, pengadilan Agama biasanya menggunakan Undang-Undang Perkawinan.

Dalam penentuan siapa yang berhak mengasuh anak harus mempertimbangkan faktor pekerjaan bapak atau ibu si anak, bahwa ibu tetap berhak mendapat pengasuhan anak meski ia kurang mampu oleh karena itu sebenarnya yang wajib menafkahi anak adalah bapak. Walaupun cerai, bukan berarti bapak berhenti untuk memberikan nafkah anaknya, kewajiban sang bapak memberi nafkah tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan sang bapak, dan bila bapak tidak mampu maka ibu tetap harus membiayai anaknya.

Berbagai problem dapat hadir pada masa pernikahan diantara suami dan istri bahkan sampai mengakibatkan perceraian.Perceraian juga tidak bisa terelakan lagi

⁵Nasution Muhammad Arsad. *Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)* jurnal Vol 4 No 2 2018, hlm.158

apabila tidak ada suatu solusi atas permasalahan dalam suatu hubungan perkawinanyang memaksa suami dan istri harus segera melakukan perceraian. Perceraian sering terjadi karena adanya konflik yang berkepanjangan, kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, maupun permasalahan ekonomi⁶

Seperti pada kasus yang terjadi oleh terkenal yakni Dheni Devanka dan Jonathan Rizky ataupun juga kasus yang menimpa musisi terkenal Ahmad Dani dan Maya Estianty. Pada kasus Dheni dan Jonathan risky juga begitu dengan Ahmad Dani dan Maya mempunyai kesamaan dimana mereka sama-sama memperebutkan hak asuh ketiga anaknya.

Dalam konteks hak asuh anak, biasanya untuk mencapai prinsip keadilan, maka orang tua yang mampu menjamin terpeliharanya dan demi kepentingan terbaik anaknya yang seharusnya dipilih sebagai pemegang hak asuh anak, namun jika kita lihat pada kasus hak asuh anak yang diberikan kepada Ahmad Dhani misalnya, dimana pola asuh yang diberikan kepadanya kuranglah tepat, yang pada dasarnya pola asuh ini berdampak besar terhadap anaknya, dimana kita dapat tahu bahwa salah satu anaknya yang belum cukup umur dibiarkan untuk mengemudikan sebuah mobil, hal demikian ini memberikan gambaran bahwa orang tua tersebut lalai dan tidak menjamin kepentingan terbaik dari sang anak, walaupun pada masalah hak asuh anak di Indonesia, kewajiban mengasuh dan mendidik anak tetap diberikan kepada kedua orang tuanya, sesuai yang telah tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Dilihat dari perceraian anak adalah korban dari perceraian anaknya, karena anak merupakan orang yang paling merasakan langsung dampak dari perceraian tersebut, karena anak mempunyai ikatan batin dengan orang tuanya. Sering terjadi dimana orang tua yang bercerai tidak memikirkan perasaan anak dan sering kali mengikuti ego mereka masing-masing sehingga kepentingan dari sang anak tidak diindahkan oleh orang tuanya bahkan terkesan di kesampingkan⁷

⁶<https://www.merdeka.com/jateng/6-penyebab-perceraian-yang-sering-terjadi-perselingkuhan-hingga-perbedaan-pendapat-kln.html>, Diakses 21 Juli 2022

⁷ Yan Pramaya Puma, *Kamus Hukum*, Semarang: Aneka Ilmu, 1997, hlm. 592

Menurut undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, dan hak – hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asuh anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang - Undang dasar 1945 dan konvensi perserikatan bangsa – bangsa tentang hak- hak anak.⁸

Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita – cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Orang tua, keluarga dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum.

Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah. Adapun yang terdapat di dalam undang – undang, hak asuh anak bila terjadi perceraian kepada orang tuanya yang sudah di jelaskan di dalam pasal 45 ayat (2), pasal 98, dan pasal 105. Adanya dasar hukum dan undang – undang yang mengatur, dan diharapkan anak tumbuh sebagaimana meskipun orang tuanya sudah berpisah. Sebagaimana sudah dijelaskan di dalam pasal 10a Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa: pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* anak yang berumur di bawah sepuluh tahun pengasuhnya akan di serahkan kepada ibunya. Sedangkan anak yang berumur di atas sepuluh tahun akan diserahkan kepada pilihan si anak apakah dia memilih bersama ibunya atau memilih bersama ayahnya dalam suatu hak asuh bagi anak.⁹ Apabila yang demikian ini terjadi pada putusan pengadilan yang akan menentukan siapa yang lebih berhak menjadi hak asuh anak tersebut.

⁸Dahwadin, S. *Perceraian Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*. Wonosobo : Mangku Bumi, 2018, hlm 24

⁹ Putri Maharaja Payakumbuh, *Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian*. Jurnal Vol 5 No 2 2020

Dalam pasal 1 undang – undang Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak yang mengatakan bahwa perlindungan anak adalah kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak – haknya dapat hidup, bertumbuh kembang, serta berpartisipasi secara optimal dengan harkat martabat kemanusiaan dan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dalam pasal 14 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak mengatakan bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh kedua orang tuanya sendiri, jika ada alasan atau aturan hukum yang sah dapat menunjukkan bahwa pemisahan itu suatu kepentingan terbaik bagi anak yang merupakan suatu pertimbangan yang terakhir.¹⁰

Dapat dikatakan bahwa pemisahan itu diatur dalam ketentuan pasal 14 undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tidak dapat menghilangkan suatu hubungan anak dengan orang tua. Kompilasi Hukum Islam dapat mengatakan bahwa hak *hadhanah* yang utama jatuh ke tangan ibu yang memiliki pertimbangan setiap ibu yang mempunyai ikatan batin yang sangat kuat kepada anaknya, dan ibu juga mempunyai rasa kasih sayang yang begitu besar kepada anaknya dibandingkan bapaknya. Dan ibu juga yang lebih memiliki waktu lebih banyak untuk merawat dan mengasuh anak. Pasal 105 KHI.

Dapat menjelaskan setiap hak asuh anak yang belum berusia di bawah 12 tahun jatuh kepada ibunya sedangkan pemeliharaan anak juga dapat mengandung arti sebuah tanggung jawab oleh orang tuanya untuk melindungi atau memberi pelayanan yang seharusnya dapat mencukupi kebutuhan hidup dari anak kepada orang tuanya.

Sedangkan tanggung jawab untuk pemeliharaan yang berupa pengawasan serta pelayanan yang dapat mencukupi nafkah anak tersebut bersifat terus-menerus sampai anak itu mencapai batas umur yang legal sebagai orang dewasa yang mampu berdiri sendiri dan pelimpahan tanggung jawab biaya pemeliharaan anak dan nafkah anak jatuh kepada ayahnya meskipun hak asuh anak ada pada ibunya.

¹⁰Dahrir siregar Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Undang- Undang 1 Tahun 1974 Vol 1 No 1 2020

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga mengatur kekuasaan orang tua kepada anak pasca terjadinya perceraian dengan kriteria umur 12 tahun, di mana usia anak dianggap telah akil balik maka anak yang belum memasuki usia 12 tahun akan berada di bawah kekuasaan ibunya. Sedangkan anak yang sudah di atas 12 tahun akan di perbolehkan dengan pilihannya sendiri apakah dia akan memilih tinggal bersama ayah atau tinggal bersama ibu, dan majelis hakim akan menentukan keputusan dan menyesuaikan keadaan dan fakta di dalam persidangan.

Berdasarkan penjelasan di atas, lebih mendalam lagi untuk mempelajari secara cermat mengenai dampak hukum hak asuh anak tersebut dengan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian tentang hak asuh anak yang secara sistematis dan objektif yang dikeluarkannya putusan hakim dan memberikan putusan kepada pihak yang menggugat dan juga pihak yang tergugat, berdasarkan hukum dan undang – undang yang berlaku. Di dalam penulisan proposal ini, penulis mencoba menganalisis yang mengenai dikeluarkannya putusan hakim tersebut untuk meninjau tujuan dari perceraian.

Penulis dapat melakukan penelitian hukum yang menggunakan metode yuridis normatif, dalam hasil penelitian dapat diterapkan di dalam karya tulis yang dibuat oleh penulis yang berjudul” **LEGALITAS HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN MENURUT HUKUM PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas pada latar belakang menjelaskan bahwa perkawinan merupakan suatu keterikatan hubungan hidup oleh dua insan yang dialami hampir semua manusia di dunia ini, oleh karena itu dua insan yang saling mencintai atau saling melengkapi satu sama yang lain dan hal itu juga dapat memicunya terjadinya suatu perceraian, perceraian sendiri merupakan hal yang tidak diinginkan pada setiap insan yang menjalankan suatu pernikahan dan memiliki keturunan dari suatu hubungan perkawinan, serta pemberian hak asuh anak kepada orang tua yang bercerai.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan Identifikasi Masalah di atas beberapa masalah yang harus diteliti yang dapat di rumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaturan Pemberian Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam ?
2. Bagaimana Implementasi dasar – dasar Pemberian Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian ditinjau Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam ?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang disampaikan di atas dapat dikemukakan bahwa penelitian ini terdapat 2 (dua) tujuan pokok. Adapun tujuan pokok yaitu :

1. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi alasan dalam pemberian hak asuh anak pasca terjadinya perceraian menurut Undang – Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui dasar-dasar Implementasi pemberian hak asuh anak pasca terjadinya perceraian di dalam praktik peradilan ditinjau menurut Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini yang telah dijabarkan pada rumusan masalah di atas terdapat dua manfaat baik manfaat praktis maupun manfaat teoritis dari penelitian tersebut :

1. Manfaat Praktis

Pada manfaat praktis ini, penulis mengharapkan bahwa pada penelitian yang dilakukan ini dapat memberikan pengetahuan tentang praktis dari hukum perdata. Dampak Hukum hak asuh terdapat akibat perceraian orang tua menurut undang – undang perlindungan anak dan undang- undang perkawinan.

2. Manfaat Teoretis

Suatu hal yang diharapkan oleh penulis adalah karya tulis yang dihasilkan dapat serta mampu menambahkan pengetahuan di bidang teori hukum pada umumnya bagi penulis dan pembacanya. Dan secara khusus bagi pemahaman di dalam teori dan berdasarkan putusan pengadilan agama tentang memberikan hak asuh anak akibat perceraian orang tua.¹¹

1.5. Kerangka Teoretis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1.5.1 Kerangka Teoretis

1.5.1.1 Teori Keadilan

Menurut Thomas Hobbes keadilan ialah suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan atau rasa keadilan baru dapat tercapai saat adanya kesepakatan antara dua pihak yang berjanji. Perjanjian dua pihak yang sedang mengadakan kontrak bisnis, sewa – menyewa, dan lain – lain. Melainkan perjanjian di sini juga perjanjian jatuhnya putusan antara hakim dan terdakwa, peraturan perundang- undangan yang tidak memihak pada satu pihak saja tetapi saling mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan publik.¹²

1.5.1.2 Teori Kepastian Hukum

Dalam perbedaan pandangan bahwa di satu pihak ada ahli hukum yang berpendapat asas hukum karena bersifat abstrak dibandingkan dengan kaidah perilaku, karena itu asas hukum tidak dapat diterapkan secara langsung oleh hakim dalam penyelesaian dalam hak asuh anak. Di lain pihak, berpendapat asas hukum meskipun berbeda dengan kaidah oleh karena itu asas hukum merupakan norma atau kaidah yang tergolong dalam

¹¹Gede Andi Wiradharma Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Terjadinya Perceraian Edisi Vol 1 No 2 2020

¹² Muhammad Syukri Albani Nasution, Hukum dalam Pendekatan Filsafat, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 217-218.

kaidah perilaku dan asas hukum dapat diterapkan secara langsung dalam penyelesaian hak asuh anak.¹³

Asas Personalitas Keislaman dalam KHI, di dalam kompilasi hukum Islam (KHI) dengan cara untuk menghimpun atau menyeleksi berbagai pendapat mengenai persoalan perkawinan, kewarisan atau perwakafan dari pelaksanaan proses pembentukan KHI yang dilakukan semua tim pembagunan Hukum Islam melalui yurisprudensi atau yang menyuluruh, dari Mahkamah Agung RI bertujuan untuk memenuhi kelengkapan dari Peradilan Agama sebagai mana para hakim dapat menyelesaikan perkara – perkara yang berhubungan itu. Untuk melihat aspek personalitas keislaman di dalam KHI, ada empat dari asas personalitas keislaman yang dapat dijadikan dasar rujukan, sebagai tersebut:

Pertama, hukum dapat diberlakukan dengan hukum Islam dengan adanya merujuk kepada kategorisasi hukum Islam yang merupakan bagian hukum Islam. Di dalam unsur asas personalitas keislaman ini, terdapat di dalam pasal 4 yang mengatakan “ perkawinan adalah sah, apabila dapat dilakukan di dalam hukum Islam”. Maka di antara ketentuan hukum Islam sangat dilarang kepada wanita kawin dengan laki-laki non muslim. Sudah di jelaskan di dalam pasal 44, “Bahwa seorang wanita Islam dilarang untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang bukan seagama Islam”. Ketika perkawinan dapat melangsungkan, oleh karna itu kedua calon mempelai harus mempunyai perjanjian perkawinan. Terdapat dua perjanjian perkawinan yang merupakan taklik atau talak dengan perjanjian lain. Oleh kedua bentuk perjanjian ini tidak dapat diperbolehkan bertentangan dengan hukum Islam (menurut pasal 45 dan 46).

Kedua, hukum yang dimaksud adalah dengan adanya ke perdataan di dalam pengertian yang sangat umum. Melainkan di dalam cakupan atau di dalam

¹³ Kertha Wicaksana, *Asas-Asas. Hukum Dalam Sistem Hukum*, Edisi No. 2 Vol. 12, 2018, hlm. 145-155

undang – undang peradilan agama No. 7 tahun 1989 yang berupa *perkara perdata tertentu*.

Ketiga, dapat menyelesaikan perkara di pengadilan agama. Di dalam pasal 8 yang mengatakan *putusnya perkawinan selain cerai atau mati dapat membuktikan dengan surat cerai yang berupa putusan dari pengadilan agama*.

Keempat, pengadilan agama dapat menyelesaikan perkara ke perdataan yang terdapat di dalamnya orang Islam atau selain agama Islam maka tidak akan terjadi wewenang di pengadilan agama untuk menyelesaikan perkara.

1.5.2 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, atau yang akan diteliti. Suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan teliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut. Gejala itu sendiri biasanya di namakan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut. Untuk lebih menjelaskannya, maka di dalam penelitian merupakan kumpulan-kumpulan dan arti-arti berkaitan dengan istilah. Dengan demikian konsep sangat penting bagi cara pemikiran maupun komunikasi dalam penelitian. Adapun istilah-istilah tersebut adalah:

1. Perkawinan

Perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, dan jika dicermati pada dasarnya perkawinan merupakan suatu perjanjian yang mengikat lahir dan batin dengan dasar iman.¹⁴

2. Perceraian

Perceraian merupakan penyesuaian yang terjadi apabila suami istri sudah tidak mampu lagi mencari penyelesaian masalah yang dapat memuaskan kedua belah pihak. Menurut Undang-Undang Republik

¹⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Bandung: Sumur, 1981, hlm.7-8

Indonesia No. 1 tahun 1994 pasal 16, perceraian terjadi apabila antara suami istri yang bersangkutan tidak mungkin lagi di damaikan untuk hidup rukun dalam suatu rumah tangga.¹⁵

3. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dalam rumah tangga terdapat kemungkinan adanya perilaku yang tidak sejalan dengan tujuan perkawinan, salah satunya adalah perilaku kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami maupun oleh istri. Menurut pasal 1 UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.


4. Hak Asuh Anak

Dalam putus perkawinan akibat perceraian kerap menimbulkan perebutan hak asuh anak. Hak asuh anak adalah pemenuhan berbagai aspek kebutuhan primer dan sekunder anak. Pemeliharaan meliputi berbagai aspek, yaitu pendidikan dan biaya hidup, kesehatan, ketentraman, dan segala aspek yang berkaitan dengan kebutuhannya.¹⁶

¹⁵ Widiastuti, Dampak Perceraian, Vol 2 No.2, 2015, hlm.79

¹⁶ Lihat Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 64

1.5.3 Kerangka Pemikiran



1.6.Sistematika Penulisan

Untuk dapat mempermudah dalam pemahaman dan juga hasil dari penelitian, penulis juga dapat membagi menjadi beberapa bab yaitu terdiri dari beberapa sub bab. Dari judul penelitian ini yaitu: “LEGALITAS PENGUASAAN HAK ASUH ANAK PASCA PERCERIAN MENURUT HUKUM PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM” dalam pembahasan ini dapat terbagi 5 (lima) bab sebagaimana dapat diuraikan dalam permasalahan penulisan ini.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini dapat diuraikan mengenai latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian ,Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerang pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Di dalam bab ini dapat diuraikan landasan teori – teori sebagai

penjelasan dari para ahli yang dapat dirangkum atau dirangkai dari beberapa sumber bahan hukum yang terkait secara sistematis di mana isinya berhubungan langsung dengan penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Di dalam bab ini dapat melakukan penerapan atau hasil penelitian terhadap rumusan masalah satu dengan rumusan masalah dua. Dan hasil penelitian ini juga dapat menghasilkan temuan dari hasil penelusuran data sekunder tentang praktik peradilan mengenai pemberian hak asuh anak pasca perceraian yang terdiri dari berasal dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Di dalam bab ini akan membahas dan analisis hasil penelitian dari rumusan masalah yang pertama dan rumusan masalah yang kedua, yaitu terdiri dari sub bab yang terbagi dari sub bab yang saling berkaitan. Sub bab yang pertama dapat menguraikan pembahasan dan analisis dari rumusan masalah pertama, dan sedangkan sub bab yang kedua dapat membahas dan analisis dari rumusan masalah kedua.

BAB V PENUTUP

Di dalam bab ini penutup merupakan bagian akhir dari penelitian yang mana dapat memberikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis tersebut.